

**PERATURAN DESA KIARASARI
NOMOR 1 TAHUN 2001**

TENTANG

PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA KIARASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KIARASARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Kiarasari perlu diwujudkan dalam berbagai lembaga kemasyarakatan.
- b. Bahwa agar lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat melakukan tugasnya sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, maka perlu dilakukan penataan terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, maka Pemerintahan Desa Kiarasari perlu menetapkannya pada Peraturan Desa Kiarasari.
- Mengingat : 1. Pasal 27 ayat 3, pasal 28 c ayat 2, pasal 28 c ayat 3 dan pasal 28 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
4. Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Sebutan Lain.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA KIARASARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA KIARASARI TENTANG PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA KIARASARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional, Desa dimaksud Desa Kiarasari
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kiarasari dan Badan Perwakilan Desa Kiarasari.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa Kiarasari dan Perangkat Desa Kiarasari.
4. BPD adalah Badan Perwakilan Desa Kiarasari.
5. Pemuka Masyarakat adalah Tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi yang bertempat tinggal di Desa Kiarasari.
6. Lembaga Kemasayarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah Lembaga-lembaga kemasayarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan mitra kerja di Desa Kiarasari.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT yaitu lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa Kiarasari dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasayarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Kiarasari.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW yaitu lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa Kiarasari untuk membantu RT dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasayarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM Kiarasari adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa Kiarasari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Pemuda Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa serta partisipasi pemuda Desa Kiarasari yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
11. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Desa kepada Lembaga Kemasyarakatan untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

BAB II

PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang akan dilakukan penataan adalah RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), LPM (Lembaga Pemasarakatan Masyarakat) dan Pemuda Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Kiarasari ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

1. Pemilihan Pengurus RT dan RW dipilih melalui Pemilihan Langsung lewat Pemungutan Suara yang diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa.

2. Pemilihan Pengurus LPM dilakukan lewat musyawarah yang dilakukan oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa.
3. Pemilihan Pemuda Desa dilakukan lewat Rapat Anggota Pemuda Desa melalui mekanisme yang disepakati dalam Rapat Anggota.

BAB IV

MASA BAKTI KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 5

Masa bakti Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 6

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terpilih dapat berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Telah habis masa jabatan serta telah dilantik pengurus yang baru
- c. Mengundurkan diri
- d. Diberhentikan karena :
 1. Melanggar norma aturan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, negara, adat istiadat.
 2. Mengalami krisis kepercayaan yang luas akibat kasus yang menimpa dirinya.
 3. Pindah domisili keluar desa.

BAB V

PERSYARATAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 7

Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi Pengurus LKD adalah warga Desa Kiarasari yang:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Mengenal dan dikenal di wilayah kerjanya.
- c. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- d. Dapat membaca dan menulis.
- e. Sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- f. Berumur 20 – 55 tahun.
- g. Menyatakan bersedia menjadi pengurus.
- h. Memiliki jiwa relawan.
- i. Berdomisili sekurang-kurangnya 1 tahun secara tidak terputus-putus.
- j. Bukan anggota BPD atau perangkat Desa Kiarasari.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Tugas dan fungsi RT

Pasal 8

RT mempunyai tugas :

- a. Membantu mejalankan tugas pelayanan kepada masyaraat yang menjadi tuanggung jawab Pemerintah Desa.
- b. Memelihara kerukunan desa.
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan di lingkungannya dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya RT mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian antar warga lingkungannya.
- b. Pelaksanaan dan menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa.
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga di lingkungannya.

Tugas dan Fungsi RW

Pasal 10

RW mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan swadaya gotong royong partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- b. Membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan di desa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, RW mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya.
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dengan Pemerintah Desa.

Tugas dan Fungsi LPM

Pasal 12

LPM mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang bersifat partisipatif
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong di desa
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di desa.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, LPM mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa.
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan desa.
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan.
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
- e. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan desa.

Tugas dan fungsi Pemuda Desa

Pasal 14

Pemuda Desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan pembangunan kepemudaan yang bersifat partisipatif
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong pemuda desa.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pemuda lingkungan serta menjembatani hubungan pemuda dengan pemerintah desa.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Pemuda desa mempunyai fungsi :

- a. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan serta kesatuan pemuda
- b. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan Desa Kiarasari.
- c. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pemuda dalam pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
- d. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pengembangan prestasi serta kreasi pemuda.

BAB VI

KEDUDUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Kedudukan RT, RW dan Desa

Pasal 16

Kedudukan RT dan RW memiliki hubungan hierarki, sedangkan kedudukan RW dengan Desa mendapatkan hubungan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.

Kedudukan LPM dan Desa

Pasal 17

Kedudukan LPM adalah mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Kedudukan Pemuda Desa dan Desa

Pasal 18

Kedudukan Pemuda Desa adalah mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung aspirasi dan kebutuhan pemuda Desa Kiarasari dalam pembangunan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

Hak Lembaga Kemasyarakatan Desa :

1. Menerima surat keputusan pengangkatan
2. Mendapatkan arahan, bimbingan dan pembiayaan dari tugas pembantuan

Pasal 20

Kewajiban LKD adalah melaksanakan tugas serta fungsinya seperti yang telah diatur pada Peraturan Desa ini dan mempertanggungjawabkannya pada rapat musyawarah yang dihadiri oleh Pemerintah Desa.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Sumber dana LKD :

1. Swadaya dan gotong royong
2. Bantuan dari Pemerintah Desa
3. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten
4. Bantuan dari Pemerintah Propinsi
5. Bantuan dari Pemerintah
6. Bantuan lainnya yang sah

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

1. Lembaga kemasyarakatan Desa seperti LPM, RW, RT dan Pemuda Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini dapat dikukuhkan atau disesuaikan dengan Peraturan Desa ini.
2. Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai penataan pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

1. Peraturan Desa ini berlaku pada saat diundangkannya.
2. Agar setiap orang saling mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kiarasari
Pada tanggal 17 November 2001
KEPALA DESA KIARASARI

U S A

Diundangkan di Kiarasari
Pada tanggal 21 November 2001
SEKRETARIS DESA KIARASARI

UJANG NURODIN

Lembaran Desa Kiarasari
Tahun 2001 Nomor :